

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lazim digunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan hukum positif sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*as its written in the books*)¹⁴³ yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku¹⁴⁴ dan untuk menemukan pendapat-pendapat yang relevan agar dapat diterapkan pada fakta yang menjadi permasalahan penelitian.¹⁴⁵

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yang memaparkan pengaturan dan keabsahan lisensi *creative commons* serta akibat hukumnya terhadap pelanggaran ketentuan lisensi *creative commons* dengan tujuan memperoleh deskripsi yang lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai lisensi *creative commons* sebagai alternatif perjanjian lisensi hak cipta di internet.¹⁴⁶

¹⁴³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 147 *et seq.*

¹⁴⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1999), hlm. 159.

¹⁴⁵ William P. Statsky dan R. John Wernet, Jr., *Case Analysis and Fundamentals of Legal Writing* (St. Paul: West Publishing Co., 1995), hlm. 14: *A main goal of legal research is to find relevant opinions that apply to the facts of the research.*

¹⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 115.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hak cipta, lisensi, dan kontrak elektronik untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai permasalahan penelitian.¹⁴⁷

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka¹⁴⁸ yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).
 - b. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne 1886).
 - c. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

¹⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 14.

g. *Legal Code of Creative Commons 3.0 Unported*.

h. *Legal Code of Creative Commons 4.0 International*.

2. Bahan hukum sekunder yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur mengenai hak cipta dan lisensi hak cipta, publikasi yang berasal dari organisasi *Creative Commons*, makalah atau artikel ilmiah dari jurnal asing yang membahas lisensi *creative commons*.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara konvensional dengan mengumpulkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan yang dimiliki penulis maupun secara nonkonvensional dengan menggunakan internet untuk mengakses laman (*websites*) yang memuat data tentang hak cipta dan lisensi *creative commons*. Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Cara yang ditempuh adalah dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan menghubungkan bahan-bahan hukum yang telah didapat agar mudah dalam pengolahan datanya.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk meninjau atau meneliti kembali (*review*) data yang sudah tersedia (*available data*)¹⁴⁹ atau data yang sudah jadi (*ready made*)¹⁵⁰ yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen yang diteliti merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.6 Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui tahapan-tahapan:

1. penyuntingan data (*editing*), yaitu melakukan penyuntingan data secara teliti apakah sudah lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan untuk menghindari dari kesalahan data yang telah dikumpulkan;
2. penandaan data (*coding*), yaitu data yang telah dikumpulkan diberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data;
3. mengorganisir data (*organizing*), yaitu data diurutkan sesuai dengan pengelompokkan data;
4. sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah penelitian.

¹⁴⁹ Royce Singleton Jr., Bruce C. Straits, dan Margaret M. Starits, *Approaches to Social Research* (Oxford: Oxford University Press, 1988), hlm. 326-359.

¹⁵⁰ Soekanto dan Mamudji, *op. cit.*, hlm. 28.

3.7 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dikonstruksikan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan usaha-usaha untuk memberikan penafsiran hukum atau memahami makna dari setiap data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam terhadap temuan-temuan yang ada dalam bentuk kalimat yang sistematis agar dapat ditarik kesimpulan.